

TEORI TAFSIR DENGAN PENDEKATAN GENDER (Studi Kedudukan Perempuan Dalam Rumah Tangga)

Theory of Interpretation with A Gender Approach (Study of the Position of Women in the Household)

نظرية التفسير من منظور المقاربة الجنسية
(دراسة في مكانة المرأة في الأسرة)

Abdul Jamil Wahab

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
ajamilwahab@gmail.com

Ellys Lestari Pambayun

Institut PTIQ Jakarta, Indonesia
ellyslestari@ptiq.ac.id

Abstrak

Kajian ini membahas tentang kedudukan perempuan dalam rumah tangga melalui teori tafsir dengan pendekatan gender. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa meski secara normatif Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, terdapat penafsiran-penafsiran terhadap beberapa ayat Alquran tentang kepemimpinan rumah tangga yang bias partiharkhi dan tidak memberikan porsi keadilan terhadap hak-hak perempuan dalam rumah tangga. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, muncul penafsiran-penafsiran yang lebih memiliki semangat kesetaraan terkait relasi gender. Beberapa teori tafsir dikembangkan dengan pendekatan perspektif gender antara lain oleh Muhammad Abduh, Asghar Ali Engineer, Amina Wadud, dan Quraish Shihab.

Kata Kunci: Keadilan Gender, Asghar Ali Engineer, Amina Wadud, Quraish Shihab.

Abstract

This study discusses the position of women in the household through interpretation theory with a gender approach. The results of this study conclude that although Islam normatively views women as noble and honorable creatures, there are interpretations of several Qur'anic verses about household leadership that are biased in partihierarchy and do not provide a portion of justice for women's rights in the household. In line with the development of science, there are interpretations that have a more equal spirit regarding gender relations. Several interpretation theories were developed using a gender perspective approach, among others, by Muhammad Abduh, Asghar Ali Engineer, Amina Wadud, and Quraish Shihab.

Keywords: Gender Justice, Asghar Ali Engineer, Amina Wadud, Quraish Shihab

الملخص

يبين هذا البحث عن وضع المرأة في الأسرة من خلال نظرية التفسير بمنهج النوع الاجتماعي. وخلصت نتائج هذا البحث إلى أنه على الرغم من أن الإسلام ينظر إلى المرأة من الناحية المعيارية على أنها مخلوقة نبيلة مشرفة إلا أن هناك تفسيرات للعديد من الآيات القرآنية حول القيادة الأسرية المنحازة في النظام الحزبي ولا توفر جزءاً من العدالة لحقوق المرأة في الأسرة. تمثيلاً مع تطور العلم كانت تفسيرات لها روح أكثر مساواة فيما يتعلق بالعلاقات بين الجنسين وتطوير العديد من نظريات التفسير باستخدام نهج منظور النوع الاجتماعي من قبل محمد عبده وأصغر علي انجنيير وأمينة ودود وقریش شهاب.

الكلمات المفتاحية: عدالة النوع الاجتماعي، أصغر علي انجنيير، أمينة ودود، قریش شهاب.

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, isu gender banyak menjadi pembicaraan di kalangan akademisi, baik dalam tinjauan yang bersifat umum, terutama menyangkut hak-hak dan pemberdayaan perempuan, maupun yang dikaitkan dengan pemikiran Islam, terutama tentang penafsiran ayat-ayat Alqur'an dan pemahaman hadits-hadits Nabi yang berhubungan dengan masalah perempuan.¹

Secara normatif Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, makhluk yang memiliki berbagai hak di samping kewajiban. Islam mengharamkan perbudakan dan berbuat aniaya terhadap perempuan. Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kemanusiaannya (Q.S. al-Hujurat/49: 13). Islam juga menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama (Q.S. al-Taubah/9: 71), kesetaraan dalam memikul beban-beban keimanan (Q.S. al-Buruj/85: 10), kesetaraan dalam menerima balasan di akhirat (Q.S. al-Nisa'/4: 124), kesetaraan sebagai hamba (QS. al-A'raf/7: 172), kesetaraan sebagai pengembal amanat kekhalifahan (QS al-Ahzab/33: 72), kesetaraan dalam proses penciptaan (QS. al-Hajj/22: 5), dan pada masalah-masalah lainnya yang banyak disebutkan dalam al-Quran.

Konsep ideal relasi kemanusiaan dalam Islam sebagaimana termaktub dalam Alquran dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam, dalam praktiknya mengalami "distorsi" sebagai akibat interpretasi terhadap teks keagamaan (Alquran-Hadis) yang tampak bias gender dengan menampakan adanya pemihakan terhadap jenis kelamin tertentu dan mensubordinasikan jenis kelamin lainnya.

Kitab *Uqudu al-Lujain fi al-Bayan Huqûdu az-Zaujaini*, karya Muhammad Umar an-Nawawi, seorang ulama dari Banten telah banyak menceritakan mengenai hak dan

¹ Beberapa tulisan yang memuat diskusi tentang perempuan di antaranya *Tahrîr al-Mar'ah dan Mar'ah al-Jadidah* karya Qâsim Amîn, *Inside the Gender Jihad* dan *Qur'an and Women* karya Amina Wadûd Muhsin, *Beyond The Veil, Male-Female Dynamics In Modern Muslim Society* dan *Women and Islam An Historical and Theological Enquiry* karya Fatima Mernissi, *Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in Islam* karya Ali Asghar Engineer, *Dawâir al-Khawf: Qirâ'ah fi Khitâb al-Mar'ah* karya Nasr Hâmîd Abû Zayd, *Women's and Men's Liberation Testimonies of Spirit* karya Riffat Hasan, *Women and Gender: Historical Roots of a Modern Debate* karya Layla Ahmad, dan masih banyak literatur yang berhubungan dengan kajian perempuan dan gender.

kewajiban suami istri untuk membina keluarga bahagia. Kitab tersebut dijadikan contoh fiqh perempuan yang ada dalam masyarakat. Dan nampaknya dalam kitab tersebut terdapat pandangan-pandangan yang tipikal yang sering dijumpai dalam masyarakat mengenai hak dan kewajiban perempuan.²

Banyak kalangan menilai fiqh yang ada sekarang ini, selain penuh diskriminatif dan ketidakadilan, juga lebih bersifat asimetris.³ Asimetris dalam pengertian bahwa secara paradigmatis, fiqh selalu berpusat pada laki-laki. Secara operasional, kandungannya pun mengandung pengertian-pengertian kekelakian, sementara secara struktural, *male bias*, yaitu mengandung kepentingan laki-laki. Secara umum, hak-hak perempuan dalam perkawinan yang terdapat dalam fiqh perempuan adalah produk budaya patriarkhi. Dominasi laki-laki begitu besar dan menentukan dalam penyusunan kitab-kitab fiqh, khususnya yang berkaitan dengan perempuan. Sehingga yang nampak dari fiqh tersebut adalah wajah diskriminasi dan ketidakadilan.

Kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh ulama belakangan banyak merujuk kepada kitab-kitab klasik tersebut. Sebagai contoh, diantara 56 buku yang berbicara tentang perempuan yang beredar di Indonesia, menurut hasil penelitian Johan H. Meuleman, “pada umumnya lebih bersifat mengukuhkan suatu tradisi –kalau tidak memasukkan suatu tradisi gadungan – daripada mendalami atau mengembangkan Islam, yaitu agama dari Allah yang hidup untuk manusia yang hidup, nyata, dan bersejarah”.⁴

Salah satu penyebab pandangan tidak adil gender dalam Islam adalah adanya budaya patriarki yang ditandai dengan dominasi laki-laki dalam kehidupan rumah tangga. Penafsir Alquran dari kaum laki-laki masih jarang sekali memperhatikan aspek sisi-sisi feminis atau memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Hal tersebut terjadi dalam kurun yang sangat lama dan mungkin sudah mengendap dan menjadi sebuah keyakinan selama berabad-abad lamanya.⁵

Keterkaitan antara penafsir Alquran dengan cara pandang muslim tersebut menghasilkan produk penafsiran yang bias laki-laki sehingga terjadi pengekanan norma-norma keadilan dan sifat egaliter yang menjadi hak perempuan, yang diatasmamakan sebagai sebuah dogma agama atau dari ajaran Alquran.⁶

Berangkat dari asumsi di atas dapat, salah satu faktor diskriminasi perempuan adalah disebabkan oleh penafsiran-penafsiran yang bias patriarkhi dan tidak memberikan porsi keadilan dan hak-hak perempuan dalam kesetaraan. Patriarkhi dianggap sebagai asal-usul dari seluruh kecenderungan misoginis (kebencian terhadap perempuan) yang mendasari teks keagamaan yang bias kepentingan laki-laki (bias gender). Oleh karena itu, para feminis Muslim sekarang ini, seperti Fatima Mernisi, Riffat Hassan, Nawal el Sadawi, Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan lain-lain berusaha membongkar berbagai pengetahuan normatif yang bias kepentingan laki-laki dalam orientasi kehidupan beragama, terutama terkait dengan relasi gender.

Tulisan ini akan mendeskripsikan diskursus seputar kepemimpinan dalam rumah tangga menurut teori tafsir dengan pendekatan gender. Deskripsi ini menggunakan metode *muqârin* yaitu metode penafsiran Alquran yang dilakukan dengan cara

² Munawar-Rachman, 1996 : 15-18.

³ Kompas, 7 November, 1998.

⁴ Meuleman, 1993 : 183.

⁵ Mernisi dan Hasan, 1995: 70.

⁶ Engineer, 1994: 1-2.

perbandingan (komparatif), dengan menemukan dan mengkaji perbedaan-perbedaan antara unsur-unsur yang diperbandingkan baik dengan menemukan unsur yang benar diantara yang kurang benar atau untuk tujuan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai masalah-masalah yang dibahas dengan jalan penggabungan unsur-unsur yang berbeda itu. Dalam metode *muqârin* ini penulis akan membandingkan (komparasi) beberapa penafsiran tentang teks-teks Alquran yang dinilai bersikap diskriminasi terhadap perempuan atau paling kurang mengalami bias gender, dengan penafsiran yang lebih memiliki semangat kesetaraan terkait relasi gender.⁷ Dalam hal ini akan diungkap berbagai tafsir keagamaan dari para pakar (ulama) baik dari kalangan *salaf* (ulama terdahulu) maupun kalangan *khalaf* (ulama modern), sehingga terlihat akar penyebab terjadinya wacana kekerasan gender dalam Islam.

Gender dan Keadilan Gender

Pengertian gender dengan penafsiran berbeda-beda kerap menimbulkan respon yang tidak proporsional. Semoga artikel ini dapat menjadi salah satu referensi untuk menyamakan persepsi tentang pengertian gender. Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris yang secara harfiah “gender” berarti jenis kelamin.⁸

Gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁹

Mengacu pada pendapat Mansour Faqih, dalam perspektif gender, konsep seks dibedakan dengan gender. Perbedaan-perbedaan secara biologis dan fisiologis adalah perbedaan seks, sedangkan yang menyangkut fungsi, peran, hak dan kewajiban adalah konsep gender. Yang bersifat kodrati, dibawa dari lahir dan tidak bisa diubah, hanyalah jenis kelamin dan fungsi-fungsi biologis dari perbedaan jenis kelamin itu saja. Sedangkan konsep gender merupakan hasil kontruksi sosial dan kultural sepanjang sejarah kehidupan manusia, dan dengan demikian tidak bersifat kodrati atau alami. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional, dan sebagainya. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, dan tidak boleh menangis. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Perubahan ciri dan sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ketempat yang lain, juga perubahan tersebut bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah, baik itu waktu maupun kelas.¹⁰

Pengertian gender yang lebih kongkrit dan lebih operasional dikemukakan oleh Nasarudin Umar bahwa gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku dan lain-lain antara laki-laki dan

⁷ Saihu et al., “Design of Islamic Education Based on Local Wisdom (An Analysis of Social Learning Theories in Forming Character Through Ngejot Tradition in Bali),” *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 6 (April 23, 2020): 1278–93.

⁸ John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, cet XII, 1983, h. 265.

⁹ Helen Tierney (ed), *Women’s Studies Encyclopedia*, Vol 1, New York: Green Wood Press, h.153.

¹⁰ Mansour Faqih, 2007: 8-9.

perempuan yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial.¹¹ Lebih lanjut Nasarudin Umar menjelaskan bahwa penentuan peran gender dalam berbagai sistem masyarakat, kebanyakan merujuk kepada tinjauan biologis atau jenis kelamin. Masyarakat selalu berlandaskan pada diferensiasi spesies antara laki-laki dan perempuan. Organ tubuh yang dimiliki oleh perempuan sangat berperan pada pertumbuhan kematangan emosional dan berpikirnya. Perempuan cenderung tingkat emosionalnya agak lambat. Sementara laki-laki yang mampu memproduksi dalam dirinya hormon testosterone membuat ia lebih agresif dan lebih obyektif.

Dari pengertian gender menurut para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan.

Keadilan Gender

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Ketidakadilan gender (*gender inequalities*) merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender menurut beberapa pakar timbul dalam bentuk:

1. *Stereotype*; Pelabelan atau penandaan yang seringkali bersifat negatif secara umum dan melahirkan ketidakadilan. Sebagai contoh, perempuan sering digambarkan emosional, lemah, cengeng, tidak rasional, dan sebagainya. *Stereotype* tersebut yang kemudian menjadikan perempuan selama ini ditempatkan pada posisi domestik, kerap kali perempuan di identikan dengan urusan masak, mencuci, dan seks (dapur, sumur, dan kasur).
2. Kekerasan (*violence*); Kekerasan berbasis gender, kekerasan tersebut terjadi akibat dari ketidak seimbangan posisi tawar (*bargaining position*) atau kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Kekerasan terjadi akibat konstruksi peran yang telah mendarah daging pada budaya patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah. Cakupan kekerasan ini cukup luas, diantaranya eksploitasi seksual, pengabaian hak-hak reproduksi, trafficking, perkosaan, pornografi,¹² dan sebagainya.
3. Marginalisasi; Peminggiran terhadap kaum perempuan terjadi secara multidimensional yang disebabkan oleh banyak hal bisa berupa kebijakan pemerintah, tafsiran agama, keyakinan, tradisi dan kebiasaan, atau pengetahuan.¹³ Salah satu bentuk paling nyata dari marginalisasi ini adalah lemahnya peluang perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi. Proses tersebut mengakibatkan perempuan menjadi kelompok miskin karena peminggiran terjadi secara sistematis dalam masyarakat.
4. Subordinasi Penomorduaan (subordinasi) ini pada dasarnya merupakan keyakinan bahwa jenis kelamin tertentu dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya.¹⁴ Hal ini berakibat pada kurang diakuinya potensi perempuan

¹¹ Nasarudin Umar, 2001: 35.

¹² E.L. Pambayun, Mengkritisi Pornografi, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2021).

¹³ Mansour Faqih, 2007: 14.

¹⁴ Leli Nurohmah dkk, : 13.

sehingga sulit mengakses posisi-posisi strategis dalam komunitasnya terutama terkait dengan pengambilan kebijakan.

5. Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*double burden*); Adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan.¹⁵ Untuk keluarga miskin perempuan selain bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik, mereka juga mencari nafkah sebagai sumber mata pencarian tambahan keluarga, ini menjadikan perempuan harus bekerja ekstra untuk mengerjakan kedua bebannya.

Perspektif Gender dalam Penafsiran Al-Qur'an

Alquran menyajikan topik wanita dalam banyak ayat dan berbagai surat. Namun yang paling banyak adalah dalam surat al-Nisa, sehingga sering dinamakan *al-Nisa al-Kubra*. Penamaan ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan surat lain yang juga menyajikan sebagian masalah wanita, yaitu surat al-Thalaq, yang sering dinamakan *al-Nisa al-Sugra*. Surat al-Nisâ sebagaimana surat-surat lain yang diturunkan di Madinah, mengandung banyak peraturan hidup dan undang-undang terutama soal pembagian warisan (*farâ'id*), tentang hukum nikah, dan siapa-siapa saja dari perempuan yang haram dinikahi atau sering disebut sebagai *mahârim al-nikâh*, apa kewajiban laki-laki terhadap perempuan, dan apa kewajiban perempuan terhadap laki-laki. Selain itu, surat al-Nisâ juga membicarakan masalah anak yatim, tentang kebolehan seorang laki-laki beristri lebih dari satu, bahkan sampai empat. Di dalamnya juga diterangkan tentang penyelesaian kemelut dalam pergaulan suami istri, yang bisa saja terjadi, lalu ditunjukkan cara penyelesaiannya, dan menjelaskan tentang pegangan hidup setelah berumah tangga.¹⁶

Dalam An-Nisa terdapat ayat al-Quran yang dijadikan oleh beberapa mufasir sebagai dasar dalam pemisahan tugas lelaki dan perempuan dalam rumah tangga yaitu QS. al-Nisâ/4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Ayat ini sering digunakan oleh kaum laki-laki untuk mensubordinasikan kaum perempuan, sehingga dalam berbagai hal kaum perempuan tidak diberikan keleluasaan untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalil agama lainnya yang digunakan ulama untuk menegaskan kebolehan perempuan menjadi pemimpin adalah hadis Nabi yang berbunyi: "*lan yufliha qawmun wallaw amrahumimra'atan*".

Pandangan seperti ini berlaku umum dikalangan banyak mufasir, tidak terkecuali al-Thabarî dan al-Râzî. Meskipun al-Thabarî digolongkan sebagai penulis *tafsîr bi al-ma'thûr* yang cenderung tekstual, sedangkan al-Râzî dengan tipologi *bi al-ra'y* yang

¹⁵ Mansour Faqih, 2007: 21.

¹⁶ Abd Aziz and Yuan Martina Dinata, "Pelacakan Hadis Bepergian Wanita Tanpa Mahram," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 4, no. 01 (2021): 102–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.36670/alamina.v4i01.86>.

cenderung teologis, falsafi, ilmiah-argumentatif, luas, dan mendalam, namun keduanya sama-sama menerangkan kelebihan reflektif dan fisik yang dimiliki oleh laki-laki. Oleh karena itulah, kepemimpinan merupakan hak bagi mereka. Pandangan di atas tampaknya sangat misoginis dan menyudutkan kedudukan perempuan.

Dalam menjelaskan makna kata *qawwām*, Ar-Razi, menafsirkannya bahwa laki-laki bertanggung jawab terhadap pendidikan istrinya dan melindungi mereka. Dengan kata lain, laki-laki memang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai pemimpin dan pengambil keputusan bagi mereka. Alasannya ada dua, pertama karena laki-laki memiliki kelebihan dari perempuan. Kelebihan yang dimaksud ada dua: 1) berkaitan dengan sifat kepribadian, dan 2) berkaitan dengan syariat. Adapun yang dimaksud dengan sifat kepribadian adalah berkaitan dengan keilmuan dan kemampuan fisik. Sudah menjadi kenyataan menurutnya bahwa tingkat intelektualitas dan keilmuan laki-laki lebih tinggi. Begitu pula laki-laki diakui secara umum memiliki kemampuan yang lebih dari perempuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang sulit. Ar-Razi memperkuat pendapatnya dengan menyebutkan beberapa profesi atau pekerjaan/jabatan yang secara mayoritas hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, seperti: Nabi, ulama, imam, jihad, azan, khutbah, i'tikaf, saksi dalam persoalan hukum, dan yang paling besar wewenangnya adalah dalam masalah nikah, talak dan rujuk. Alasan kedua karena laki-laki punya kewajiban memberikan mahar dan nafkah bagi istrinya.¹⁷

Adapun al-Qurthubi menjelaskan tentang ayat di atas (QS an-Nisa: 34) dalam tafsirnya, bahwa firman Allah *الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ* *mubtada* dan *khavar*, maksudnya memberikan nafkah dan membela mereka, juga karena laki-laki itu ada yang menjadi hakim, pemimpin, dan orang yang suka berperang sedang wanita tidak, sering disebut juga *qawwam* dan *qayyim*. Al-Qurthubi juga menyebut *ashbabu nuzul* ayat tersebut turun berkenaan dengan Sa'ad bin Rabi dimana istrinya, Habibah binti Zaid durhaka kepadanya lalu ia menamparnya. Kemudian bapaknya berkata, "Wahai Rasulallah apakah aku harus memisahkannya karena ia telah menamparnya?" lalu Nabi bersabda: "Hendaknya istrinya membalas hal serupa (*qishash*) kepada suaminya". Istrinya pun pergi bersama ayahnya untuk membalasnya, belum sempat mereka pergi jauh, Nabi bersabda, "Kembalilah kalian karena Jibril telah mendatangkiku, Allah menurunkan ayat ini". Nabi bersabda, "Kami menginginkan suatu perkara tetapi Allah menginginkan lainnya".¹⁸

Terkait kalimat *بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ* al-Qurtubi juga menulis, susunan ayat itu berbicara tentang keutamaan laki-laki atas wanita dalam hal warisan. Keutamaan laki-laki atas wanita dalam warisan dikarenakan laki-laki memiliki kewajiban memberi mahar dan memberi nafkah, lalu keuntungan pengutamaan mereka kembali kepada wanita. Bisa juga dikatakan, bahwa laki-laki memiliki keutamaan dalam hal kapasitas intelektual dan managerial, makanya mereka diberikan kewajiban mengurus wanita berdasarkan hal itu. Dapat dikatakan juga bahwa laki-laki memiliki kelebihan potensi jiwa dan tabiat yang kuat yang tidak terdapat pada wanita. Hal ini karena tabiat laki-laki yang mempunyai semangat menggelora dan keras sehingga dalam dirinya terdapat kekuatan dan keteguhan. Sedangkan wanita memiliki tabiat sejuk dan dingin yang berarti lembut dan lemah.¹⁹

¹⁷ Ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*: 88.

¹⁸ al-Qurtubi 2007, Jilid 5: 392.

¹⁹ al-Qurtubi. 2007, Jilid 5, 394.

Selanjutnya terkait *وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ* al-Qurtubi juga memberikan keterangan, bahwa ketika laki-laki (suami) tidak mampu memberikan nafkah, maka dia tidak lagi menjadi pemimpin atas wanita, sehingga ketika bukan lagi menjadi pemimpin bagi wanita maka batallah akadnya. Dikarenakan tidak ada lagi yang menjadi tujuan disyariatkannya. Ini merupakan indikasi yang jelas soal penetapan pembatalan nikah saat tidak bisa menafkahi, ini merupakan madzhab Imam Maliki dan As-Syafi'i. Namun Abu Hanifah berpendapat bahwa nikahnya tidak batal.²⁰

Imam as-Syaukani dalam tafsirnya mengatakan, *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* ini kalimat permulaan yang mengandung penjelasan 'illah (alasan) tambahan tentang hak kaum laki-laki. As-Syaukani juga menjelaskan, maksudnya bahwa mereka itu (laki-laki) pemimpin yang mengayomi kaum wanita, sebagaimana tugas pengayoman yang dilakukan oleh para penguasa dan para pemimpin terhadap para rakyatnya. Mereka juga memenuhi kebutuhan kaum wanita yang berupa nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Huruf *ba'* dalam kalimat *بِمَا فَضَّلَ* dan *وَبِمَا أَنْفَقُوا* adalah huruf *ba'* *sababiyah* (menerangkan sebab). Sehingga bisa dimaknai kaum laki-laki menjadi pemimpin yang mengayomi wanita karena Allah melebihkan kaum laki-laki terhadap perempuan, karena di antara mereka ada yang menjadi para khalifah, para sultan, para penguasa, para pemimpin, para tentara dan sebagainya.²¹ Selain itu, disebabkan apa yang mereka (laki-laki) nafkahkan kepada kaum wanita dan mahar yang mereka serahkan. As-Syaukani juga menulis, segolongan ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk membolehkan pembatalan nikah bila suami tidak mampu menafkahi istrinya.²²

Sejalan dengan para mufassir di atas, Zamakhsyari, tatkala menjelaskan kelebihan laki-laki atas perempuan dalam konteks kepemimpinan rumah tangga menyebutkan sejumlah hal seperti kelebihan akal, keteguhan hati, kemauan keras, kekuatan fisik, kemampuan menulis pada umumnya, naik kuda, memanah, menjadi nabi, ulama, kepala negara, imam shalat, jihad, azan, khutbah, 'itikaf, bertakbir pada hari tasyrik, kesaksian dalam hudud dan qishash, tambahan bagian dan mendapatkan sisa dalam pembagian warisan, menjadi wali pernikahan, menjatuhkan talak, menyatakan ruju', boleh berpoligami, dan nama-nama anak dinisbahkan kepada mereka.

Ayat di atas telah memetakan divisi kerja antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, utamanya dalam urusan rumah tangga. Persoalan inilah yang kemudian menimbulkan wacana ketidakadilan jenis kelamin (gender) di kalangan umat Islam yang akhirnya mengarah kepada timbulnya kekerasan gender, khusus dalam masalah rumah tangga.

Dari uraian di atas bisa disimpulkan, bahwa bisa saja terjadi sebuah penafsiran bersifat diskriminatif terhadap perempuan, atau paling kurang mengalami bias gender. Secara kontekstual al-Qur'an memang menyatakan adanya kelebihan tertentu laki-laki daripada perempuan. Misalnya dalam surat al-Nisa ayat 34 di atas, di mana Allah SWT menyatakan, lelaki adalah pemimpin bagi perempuan. Akan tetapi, dengan mengabaikan konteksnya, melalui penafsiran-penafsiran terhadap surat al-Nisa para mufassir justru berusaha memberi status lebih unggul bagi laki-laki secara normatif.

²⁰ al-Qurtubi. 2007, Jilid 5, 395.

²¹ Abd Aziz, "ETIKA INTERAKSI SOSIAL DALAM POLA MEMINTA IZIN: Studi Analisis Surat Al-Nūr," *Al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 20, no. 2 (2020): 180-97, <https://doi.org/https://doi.org/10.53828/alburhan.v20i2.208>.

²² As-Syaukani, jilid 2, 827-828.

Amina Wadud Muhsin, dalam makalahnya ia mengemukakan, bahwa ketika Alquran diturunkan pada abad ke-7 di Arab, saat itu bangsa Arab memiliki sejumlah tradisi dan persepsi yang keliru tentang perempuan.²³ Tradisi tersebut (termasuk misoginis) tidak mudah dihilangkan, sehingga turut mempengaruhi banyak pandangan dunia Islam hingga kini dan melahirkan sejumlah peraturan yang khas bagi perempuan.²⁴

Terkait dengan beberapa pendapat mufassir yang mengharamkan kepemimpinan perempuan yaitu berdasarkan Surat an-Nisa ayat 34, dalam membaca ayat tersebut secara keseluruhan, Wadud mencoba mengurainya secara hermeneutik. Dia membaca ayat ini dengan tiga langkah: 1) menganalisa konteks, 2) menganalisa komposisi bahasanya, dan 3) mengacu kepada *weltanchaung* Alquran itu sendiri. Berkaitan dengan kata *qawwām*, sebagaimana pandangan para mufasir sebelumnya, Wadud memiliki pandangan yang berbeda. Kata *qawwām* dalam pandangannya, tidak cukup hanya dipahami hanya sebatas hubungan suami istri semata. Akan tetapi harus dipahami dalam konteks yang lebih luas yakni masyarakat secara keseluruhan. Hanya saja di sini Wadud menolak pemahaman kata *qawwām* tersebut berdasarkan nilai-nilai superioritas laki-laki atas perempuan. Wadud menawarkan sebuah konsep baru yang dia sebut dengan konsep "fungsionalis". Konsep ini dimaksudkan adalah untuk menggambarkan hubungan fungsional antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat secara keseluruhan. Hubungan fungsional tersebut secara kongkrit dapat dilihat dari tanggungjawab masing-masing pihak antara laki-laki dan perempuan. Dalam membangun sebuah masyarakat, tanggungjawab perempuan adalah melahirkan generasi (anak) penerus bangsa. Tanggungjawab ini memerlukan kekuatan fisik, stamina, kecerdasan dan komitmen personal. Untuk menjaga keseimbangan dan keadilan, maka seorang laki-laki juga harus memiliki tanggungjawab yang sama. Tanggungjawab inilah yang disebutkan Al-Qur'an dengan kata *qawwām*. Dalam konteks inilah, kata *qawwām* dipahaminya dengan makna kemampuan seorang laki-laki untuk memberikan perlindungan fisik dan dukungan material terhadap perempuan. Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki tidak mampu memenuhi tanggungjawabnya, maka dia tidak pantas disebut sebagai *qawwām* (pemimpin).²⁵

Sementara itu menurut Asghar Ali Engineer, seorang feminis Muslim dari India, Alquran secara normatif menegaskan konsep kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan itu mengisyaratkan dua hal: *Pertama*, dalam pengertiannya yang umum, yaitu penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. *Kedua*, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik; keduanya memiliki hak yang setara untuk mengadakan kontrak perkawinan atau memutuskannya; keduanya memiliki hak untuk memiliki atau mengatur harta miliknya tanpa campur tangan yang lain; keduanya bebas memilih profesi atau cara hidup; keduanya setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam hal kebebasan.²⁶

²³ Beberapa tradisi itu ditulis oleh Amina Wadud Muhsin antara lain: pembunuhan bayi, pelecehan seksual terhadap budak perempuan, penolakan hak waris perempuan, zihar, poligami, menceraikan seandainya, kekerasan dan selir, dan lainnya.

²⁴ Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, Jakarta: Paramadina, 2003, 195.

²⁵ Amina Wadud, *Qur'an and Women*, 72-74.

²⁶ Asghar, 1996 : 57.

Namun demikian, dalam beberapa ayat yang lain, muncul problem kesetaraan, terutama dalam penafsiran terhadap teks-teks tersebut. Misalnya problem kesetaraan muncul dalam masalah penciptaan laki-laki (Adam as) dari tanah, sementara perempuan (Hawa) dari tulang rusuk Adam. Dalam tugas-tugas keagamaan problem kesetaraan muncul mulai dari tidak adanya perempuan jadi Nabi dan tidak bolehnya perempuan mengimani jamaah laki-laki dalam shalat, atau jadi khatib shalat Jum'at dan 'Iedain (penafsiran terhadap ayat-ayat tentang shalat berdasarkan hadits Nabi), bahkan kaum perempuan tidak dibolehkan shalat selagi mereka haidh. Dalam perkawinan muncul problem kesetaraan dalam masalah perwalian (perempuan harus menikah dengan wali), perceraian (kenapa hak menjatuhkan talak hanya ada pada laki-laki), poligami (laki-laki boleh poligini sedangkan perempuan tidak boleh poliandri), nikah beda agama (kenapa laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan Ahlul Kitab, sementara perempuan Muslimah tidak diizinkan menikah dengan laki-laki non Muslim manapun, termasuk dengan Ahlul Kitab). Termasuk masalah komunikasi antar gender dalam Al-Qur'an.²⁷ Dalam bidang lain muncul problem kesetaraan dalam masalah pembagian warisan (anak laki-laki dapat dua bagian anak perempuan), kesaksian dalam transaksi kredit (formula dua saksi laki-laki atau satu laki-laki dua perempuan). Dan juga problem kesetaraan muncul dalam masalah pembagian tugas publik dan domestik antara laki-laki dan perempuan.

Bagi Asghar problem kesetaraan di atas dapat diatasi dengan menafsirkannya secara kontekstual. Karena secara konstektual, Al- Qur'an memang menyatakan adanya kelebihan tertentu kaum laki-laki atas perempuan. Tetapi dengan mengabaikan konteksnya, para fuqaha', kata Asghar menyayangkan, berusaha memberikan status suami sebagai *qawamun* dalam surat An-Nisa' ayat 34. Asghar mengeritik dengan tajam metode para mufassir yang memahami ayat ini semata-mata bersifat teologis dengan mengabaikan pendekatan sosiologis. Seharusnya para mufassir menggunakan sosio-teologis. Tentang hal ini Asghar mengungkapkan:

Meskipun demikian, Al-Qur'an memang berbicara tentang laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas perempuan. Ini sebagaimana ditunjukkan di atas, harus dilihat dalam konteks sosialnya yang tepat. Struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal semacam ini. Orang harus menggunakan pandangan sosio-teologis. Bahkan Al-Qur'an pun terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif. Tidak akan ada kitab yang bisa efektif; jika mengabaikan konteksnya sama sekali.²⁸

Adapun terkait kesaksian dua orang perempuan yang disejajarkan dengan kesaksian seorang pria, menurut Ashgar Ali Engineer, hal tersebut bukan menunjukkan inferioritas kaum perempuan. Konsep tersebut lebih disebabkan karena kaum perempuan pada masa itu tidak mempunyai pengalaman yang memadai, sehingga dianjurkan dua orang. Jika terjadi kelupaan karena kurangnya pengalaman, salah

²⁷ E.L. Pambayun, *Perempuan vs Perempuan Realitas Gender, Tayangan Gosip dan Dunia Maya*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2009).

²⁸ Asghar, 1996 : 64.

seorang dapat mengingatkan yang lain. Dengan demikian, fungsi perempuan yang lain hanyalah sebagai pengingat sebagai antisipasi jika ia ragu terhadap kesaksiannya.²⁹

M. Quraish Shihab menyatakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah suatu yang menjadi kepastian. Karena perbedaan sudah menjadi kodrat yang sudah termaktub dalam al-Quran. Perbedaan tersebut dari segi biologis antara laki-laki dan perempuan.³⁰ Menurut M. Quraish Shihab dalam pandangan Islam diciptakan oleh Allah swt dengan kodrat, dalam al-Quran Surat al-Qamar ayat 49 disebutkan :

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Sesungguhnya sesuatu Kami ciptakan dengan qadar.

Oleh para pakar, *qadar* berarti ukuran-ukuran atau sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah swt bagi segala sesuatu. Dalam hal itulah yang dimaksudkan dalam istilah *qodrat*. Dengan demikian laki-laki maupun perempuan, sebagai makhluk individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa Allah swt selain menciptakan adanya perbedaan laki-laki dan perempuan namun juga memberikan anugerah keistimewaan pada keduanya, al-Quran memberikan isyarat dalam QS al-Nisa'/4: 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَإِسْأَلُوا
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Janganlah kamu iri hati terhadap keistimewaan yang dianugerahkan Allah swt swt terhadap sebagian kamu atas sebagian yang lain, laki-laki mempunyai hak atas apa yang diusahakannya dan perempuan juga mempunyai hak atas apa yang diusahakannya.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa perbedaan yang sudah diciptakan oleh Allah swt terhadap laki-laki dan perempuan, menyebabkan adanya fungsi utama yang harus mereka emban masing-masing. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan berbeda atas dasar fungsi dan berbeda-beda dalam tugas yang diemban. Laki-laki dan perempuan juga memperoleh kesamaan hak, atas apa yang diusahakannya atau sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya.

Menurut Quraish Shihab, perbedaan biologis manusia tidak menjadikan perbedaan atas potensi yang diberikan oleh Allah swt kepada manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Keduanya memiliki tingkat kecerdasan dan kemampuan berpikir yang sama yang dianugerahkan oleh Allah swt. Di dalam Alquran, Allah swt memuji *Ulil Albab*, yaitu yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian dan bumi. *Zikir* dan pikir yang mengantarkan manusia untuk menyingkap rahasia-rahasia alam semesta. *Ulul albab* tidak terbatas dalam laki-laki tetapi juga untuk perempuan. Karena setelah Alquran menguraikan ayat-ayat yang membahas sifat-sifat *ulul albab*, berikutnya Alquran menegaskan dalam Q.S. Ali Imran/3:195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ

²⁹ Ashgar, 1994: 87-88.

³⁰ Quraish Shihab, 2002: xxvi.

Maka Tuhan mereka mengabulkan permintaan mereka dengan firman: Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan.

Dengan demikian, kaum perempuan setara dengan dan sejajar dengan kaum laki-laki dalam potensi intelektualnya. Sebagaimana kaum laki-laki, perempuan mempunyai kemampuan berpikir, mempelajari dan mengamalkan apa yang mereka hayati dari bertafakur dan berzikir kepada Allah swt dan juga dari yang mereka pikirkan dari alam semesta ini.³¹

Menurut Quraish Shihab, persamaan antara laki-laki dan perempuan baik laki-laki maupun perempuan, juga persamaan antar bangsa, suku, dan keturunan, adalah pokok ajaran dan prinsip utama dalam ajaran Islam, dalam al-Quran Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Hujarat/49: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah swt swt adalah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah swt swt Maha Mengetahui dan lagi Maha Mengenal.

Ayat di atas menegaskan tinggi rendah derajat seseorang ditentukan oleh nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah swt. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan yang mendasar dan substansial dalam beberapa hal utama seperti asal kejadian, hak-haknya dalam berbagai bidang, dan kedudukan serta perannya, tugas dan tanggung jawabnya.³²

Masih menurut Quraish Shihab, Alquran diturunkan dalam rangka mengikis segala perbedaan yang membedakan laki-laki dan perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan. Sedangkan hak-hak perempuan baik hak di luar rumah, hak memperoleh pendidikan, hak politik dan sebagainya, setara dan sederajat dengan hak yang dimiliki oleh para kaum laki-laki, demikian juga dengan kewajiban dan peran perempuan, Alquran tidak mendiskriminasi perempuan, dan membicarakan hal itu semua dalam konteks keadilan dan kesetaraan.³³

Terkait Alquran Surat an-Nisa ayat 34, Quraish Shihab menjelaskan di dalam *Tafsir al-Misbah*, bahwa dalam tulisan Thahir ibnu Asyur dalam tafsirnya yang mengemukakan satu pendapat yang amat perlu dipertimbangkan yaitu bahwa kata *ar-rijal* tidak digunakan bahasa Arab bahkan bahasa Alquran dalam arti suami. Berbeda dengan kata *an-Nisa* atau *imroah* yang digunakan untuk makna istri. Menurutnya, penggalan awal ayat di atas (QS. an-Nisa: 34) berbicara secara umum tentang pria dan wanita, dan berfungsi sebagai pendahuluan bagi penggalan kedua ayat ini, yaitu tentang sikap dan sifat istri-istri yang shaleh. Kata *ar-Rijal* yang berarti banyak lelaki. Seringkali

³¹ Quraish Shihab, 2002: xxxvii.

³² Quraish Shihab, 2002: 3-4.

³³ Quraish Shihab, 2002: 7-16.

kata itu diterjemahkan dengan pemimpin, tetapi terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Atau dengan kata lain, dalam pengertian “kepemimpinan” tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Sesuai dengan ayat tersebut (QS. an-Nisa: 34), Allah menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok yaitu *بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ* *وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ* dan *بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ*.

Selanjutnya Shihab juga menulis, bahwa *fadl* atau keistimewaan (fisik dan psikis) dan kewajiban nafkah melahirkan hak suami yang harus dipatuhi oleh istri, namun itu bukan kewajiban taat secara mutlak. Suami wajib ditaati oleh istrinya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan hak pribadi sang istri. Jangankan kepada suami, kepada ibu-bapak saja, kebaktian kepada mereka tidak boleh mencabut hak-hak pribadi anak. Kepemimpinan yang dianugerahkan kepada suami tidak boleh mengantarkannya kepada kesewenang-wenangan.³⁴

Kesimpulan

Harus diakui bahwa hingga saat ini, akibat adanya penafsiran terhadap *nash* (Alquran dan Hadits) yang mengandung ketidakadilan gender atau minimal bias gender, terdapat fiqih yang sangat diskriminatif dan melanggengkan budaya patriarki, yaitu rumusan fiqih yang penuh dominasi dan aturan dari kaum laki-laki, bias patriarki, dan tidak memberikan porsi keadilan dan hak-hak perempuan dalam kesetaraan, terutama dalam kedudukan perempuan dalam rumah tangga.

Untuk itu perlu sebuah upaya rekonstruksi atas fiqih perempuan yang mempunyai semangat kesetaraan yang merupakan pesan Alquran. Harus diakui bahwa Alquran memang berbicara tentang laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas perempuan. Namun hal ini, harus dilihat dalam konteks sosialnya yang tepat. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis tapi harus menggunakan pandangan sosio-teologis. Hal ini sejalan dengan Alquran yang terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif.

Al-Quran diturunkan dalam rangka mengikis segala perbedaan yang membedakan laki-laki dan perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan. Sedangkan hak-hak perempuan baik hak di luar rumah, hak memperoleh pendidikan, hak politik dan sebagainya setara dan sederajat dengan hak yang dimiliki oleh para kaum laki-laki. Alquran tidak mendiskriminasi perempuan, dan membicarakan hal itu semua dalam konteks keadilan dan kesetaraan, sehingga penting untuk memegang pandangan yang mengangkat harkat dan martabat kaum wanita karena itu adalah amanah Alquran dan Hadis. Islam, melalui kedua sumbernya al-Quran dan Sunnah, menetapkan posisi dan kedudukan perempuan setara dan seimbang dengan posisi dan

³⁴ Quraish Shihab, 2000, Jilid 2, 404-408.

Abdul Jamil Wahab, Ellys Lestari Pambayun

kedudukan laki-laki. Islam benar-benar menunjukkan adanya kesetaraan gender dan tidak menghendaki ketidakadilan atau ketimpangan gender.

Daftar Pustaka

- Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- Faqih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Mernissi, Fatima dan Riffat Hassan, *Setara Di Hadapan Allah*, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Nurohmah, Leli dkk, *Kesetaraan Kemajemukan dan Ham*, Jakarta: Rahima
- Ar-Razi, Fakhr al-Din Mahmud ibn Umar ibn al-Husain ibn al-Hasan ibn Ali al-Tamimi al-Bakar, *Mafatih al-Ghaib (Tafsir al-Kabir)*. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009, jilid. 9-10, 159-160.
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, Ciputat: Lentera Hati, 2002.
- As-Syaukani, al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Fathul Qadir*, Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Azzam.
- At-Thabari, Imam Ibnu Jarir, *Jami' al-Bayan Ta'wil Ayi Alquran*, Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Tierney, Helen (ed), *Women's Studies Encyclopedia*, Vol 1, New York: Green Wood Press.
- Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta : Paramadina, 2001.
- Zamakhsyari, Abû al-Qâsim Mahmûd ibn 'Umar, *al-Kasyâf 'an Haqâiq Gawâmid al-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwîl, fi Wujûh al-Ta'wîl*, ditahqiq oleh 'Adil Ahmad 'Abdul Maujûd dan Ali Muhammad Mu'awwad, Riyâd: Maktabah 'Abikân, 1998 M/1418 H.